



# PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOYOLALI  
NOMOR : 503/2007/KB/4.14/X/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPADA TEMPAT PENITIPAN ANAK PERTIWI NGARU-ARU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat pendirian PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali tentang Pemberian Izin Pendirian TEMPAT PENITIPAN ANAK PERTIWI NGARU-ARU;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

**GRATIS**

503/1964/K/4.14/2023

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi, laporkan kepada kami apabila diungkap melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengancam untuk dptpsp melalui website/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah diundatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR





8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 45);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 133);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1729);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 71);

- Memperhatikan :
1. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Nomor 510.44/12597/4.1/2023 tanggal 4 Oktober 2023 tentang Rekomendasi Ijin Operasional;
  2. Surat Rekomendasi dari Koordinator PAUD, Dikdas dan LS Kecamatan Banyudono Nomor 400.3/234/4.1.9/2023 tanggal 31 Agustus 2023

**GRATIS**

503/1964/X/4.14/2023

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi. Laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau mengatasnamakan untuk dipungut melalui website/whatsapp 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakannya Merupakan Alat Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin Pendirian PENDIDIKAN ANAK USIA DINI kepada:  
1. Nama Satuan Pendidikan : TEMPAT PENITIPAN ANAK PERTIWI  
NGARU-ARU  
2. Penanggung Jawab : Sri Wahyuni, S.Pd. AUD  
3. NIB : 1807230082201  
4. Alamat : Ngesrep RT. 02/RW. 02, Ds/Kel.  
Ngaru-Aru, Kec. Banyudono, Kab.  
Boyolali
- KEDUA : Izin Pendirian PENDIDIKAN ANAK USIA DINI sebagaimana tersebut  
pada Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan  
perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Persekutuan dan Perkumpulan Taman  
Kanak-kanak masih melakukan usaha dan/atau kegiatannya kecuali  
diatur lain dengan Undang-Undang.
- KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan  
Persekutuan dan Perkumpulan Taman Kanak-kanak sebagaimana  
diatur dalam peraturan perundang-undangan maka pemberian ijin  
tersebut pada Diktum KESATU akan dilakukan peninjauan kembali.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini,  
maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B O Y O L A L I  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:  
KEPALA DINAS PERUMAHAN, MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOYOLALI

PURNAWAN RAHARJO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Boyolali;
2. Peringgal;

**GRATIS**

503/1964/X/4.14/2023

pelayanan kami bebas pungutan liar dan gratifikasi. laporkan kepada kami apabila dipungut melebihi ketentuan yang seharusnya gratis atau  
mengatasnamakan untuk dipungut melalui whatsapp/hotline 081221188666

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetakananya Merupakan Alat  
Bukti Hukum yang Sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



Badan  
Sertifikasi  
Elektronik